

KETERANGAN AHLI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Akhmad Sultan Al-Ghajali Akbar

Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin 70123

E-mail : s080497@gmail.com

Abstract: the results of the research can be concluded that: **First**, The Criteria of Experts in the Criminal Justice System of Children are: a. Bachelor's degree; b. Certificate/diploma; c. Certain positions; d. Advanced training in a particular field; e. Have a specific specialty; f. Recognition as a teacher, lecturer, or coach in a particular field; g. Professional License, if still valid; h. Participate as a membership in a professional organization; leadership positions in the organization are better; i. Publication of articles, books, or other publications, and can also be a reviewer. It would be one of the supporters that expert witnesses have long-term experience; j. Technical certification; k. Industry awards or recognition. **Second**, The strength of expert evidence in the child justice system is binding, namely that this provision is guided by the system or theory of proof based on the Law (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) must limit the prohibition to the judge to impose a criminal on a person who combines two elements, namely the provision of proof under the law and the element of the judge's belief into one element that is inseparable. The judge's conviction is considered none or nil if the conviction is not obtained from the evidence of expert information in the field of child psychology can also be called psychiatry.

Keywords: Child Criminal Justice System, Expert Information Criteria, Expert Information Power

Abstrak: Perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, UU SPPA Pasal 1 mengatur tentang keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, macam-macam alat bukti yang salah satunya keterangan ahli tetapi tidak diatur secara spesifik tentang kriteria dapat menjadi ahli yang bersaksi atau memberikan keterangan di persidangan. Hasil penelitian : **Pertama**, Kriteria Ahli Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu : a. Gelar kesarjanaan; b. Sertifikat/ijazah; c. Jabatan-jabatan tertentu d) pelatihan lanjutan di bidang tertentu; e) Mempunyai spesialisasi tertentu; f) Pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatih di bidang tertentu; g) Lisensi Profesional, jika masih berlaku; h) Ikut sebagai keanggotaan dalam suatu organisasi profesi; posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut lebih bagus; i) Publikasi artikel, buku, atau publikasi lainnya, dan bisa juga sebagai reviewer. Ini akan menjadi salah satu pendukung bahwa saksi ahli mempunyai pengalaman jangka panjang; j) Sertifikasi teknis; k) Penghargaan atau pengakuan dari industri. **Kedua**, Kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam sistem peradilan anak bersifat mengikat yaitu bahwa ketentuan ini berpedoman pada sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara (*Negatief wetterlijk bewijstheorie*) harus membatasi pada larangan kepada hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang yang mana memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada atau nihil apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari alat bukti keterangan ahli dalam bidang psikologi anak bisa juga disebut psikiatri.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Kriteria Keterangan Ahli, Kekuatan Keterangan Ahli

PENDAHULUAN

Perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Peran ahli dalam memberikan keterangannya dalam pemeriksaan di persidangan terdapat dalam sejumlah peraturan dalam KUHP, antara lain:

Pasal 132 ayat (1) KUHP Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli;

Pasal 133 ayat (1) KUHP Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;

UU SPPA Pasal 1 mengatur tentang keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Di dalam penyelesaian perkara anak tentu ada macam-macam alat bukti yang salah satunya keterangan ahli tetapi tidak diatur secara spesifik tentang kriteria dapat menjadi ahli yang bersaksi atau memberikan keterangan di persidangan. Salah satu alat bukti yang diatur adalah anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan pihak dalam penyelesaian perkara anak harus memiliki pengalaman, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak baik itu sebagai penyidik, penuntut umum maupun majelis hakim. Dalam UU SPPA Pasal 16 menyebutkan

“Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Dalam ketentuan Pasal 184 Jo 186 KUHAP bahwa salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan sedangkan dalam undang-undang SPPA ini tidak mengatur ketentuan mengenai kriteria ahli dan bagaimana kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam sistem peradilan pidana anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Fokus penelitian ini terletak pada disharmoninya peraturan perundang-undangan berkaitan dengan macam-macam alat bukti dan kriteria keterangan ahli serta kekuatan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 dan 186 Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 mengenai macam-macam alat bukti, tidak mengatur keterangan ahli dan kriteria keterangan ahli serta kekuatan alat bukti dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagimanakah Kriteria Ahli dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kriteria Ahli Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Kriteria Keterangan Ahli Dalam KUHAP Pasal 1 butir 28 KUHAP “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara

pidana guna pemeriksaan”.

Keterangan ahli sebagaimana rumusan dalam Pasal 1 butir 28 KUHP, yaitu mereka yang secara khusus diperlukan untuk menerangkan suatu hal atau keadaan dan memenuhi syarat (batasan-batasan) ialah:

1. Keterangan yang diberikan oleh seseorang;
2. Yang memiliki keahlian khusus;
3. Tentang suatu hal (yang diperlukan);
4. Untuk membuat terang perkara pidana tertentu; dan
5. Guna kepentingan pemeriksaan.

Syarat pertama, keterangan ahli tersebut diberikan oleh orang dan bukan suatu badan hukum atau yayasan dan sebagainya. Kemungkinan lain adalah bahwa seseorang itu dapat pula beberapa orang yang merupakan keterangan tim (majelis) ahli.

Syarat kedua, bahwa keterangan dari orang tersebut harus benar-benar memiliki kemampuan ilmu dan keahlian khusus, jadi bukan hanya oleh seseorang yang memiliki keahlian umum.

Syarat ketiga, bahwa yang diterangkan itu adalah tentang sesuatu hal atau keadaan yang diperlukan saja dalam suatu perkara pidana sehingga tidak meliputi hal-hal atau keadaan-keadaan yang sudah jelas ataupun yang oleh hakim sudah diketahui. Demikian pula tidak meliputi hal-hal yang oleh umum sudah diketahui atau suatu keadaan (hal) yang tidak relevan bagi terbuktinya suatu perkara pidana yang sedang diperiksa tersebut sebagai pemenuhan salah satu unsur yang terdapat disitu menurut surat dakwaan.

Syarat keempat, yang dimaksud adalah agar supaya sesuatu hal atau keadaan yang diperlukan untuk diketahui oleh hakim tersebut akan membuat perkara pidana itu menjadi “jelas”. Sehingga akan nampak dari suatu hal atau keadaan yang semula “gelap” atau “tidak jelas”, menjadi “terang” atau Nampak “jelas” yaitu perihal terbuktinya sesuatu hal atau keadaan perkara pidana itu.

Syarat yang kelima, yang dimaksudkan dengan syarat yang terakhir ini berkaitan dengan kegunaan, manfaat atau urgensi bagi kepentingan pemeriksaan perkara, sebab bila tidak ada kegunaan, manfaat atau urgensi bagi kepentingan pemeriksaan, maka keterangan ahli tidaklah diperlukan.¹ tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pelaksanaan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan harus atas perintah tertulis dari kewenangan yang sah.

Petama berdasarkan formalitasnya. seorang itu dikatakan sebagai ahli bisa dilihat dari Curriculum Vite (CV), pekerjaan, profesi, dll. Kedua dilihat dari substansinya yaitu keterangan yang dinyatakan harus sesuai dengan keahliannya atau profesinnya dalam kaitannya dalam perkara pidana yang didakwakan.² Ketika seorang ahli akan dihadirkan dalam sidang dan akan memberikan keterangannya maka ahli itu harus memenuhi syarat dan prosedur. Syarat ahli itu terdiri dari syarat formil dan substansi. Syarat formil adalah Curriculum Vite (CV), pekerjaan, profesi dan berapa lama dalam profesi tersebut. Sedangkan substansi lebih kepada pernyataan yang disampaikan. Kemudian prosedur seorang ahli yang akan memberikan keterangan di persidangan harus diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum.³ Dalam penjelasan pasal 1 butir 28 dijelaskan bahwa syarat seorang ahli itu ada lima hal; (1) keterangan tersebut diberikan oleh orang bukan lembaga; (2) keterangan tersebut disampaikan oleh seseorang yang memiliki kemampuan; (3) ahli itu menerangkan tentang keadaan yang diperlukan saja; (4) maksud ahli menerangkan itu agar membuat jelas perkara pidana; (5) ahli yang dihadirkan memberikan manfaat dalam pemeriksaan perkara.⁴

¹ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Semarang: Satya Wacana, 1989, hlm 42-43.

² Eko Susilowati, *Kriteria Ahli Dalam Pembukian Perkara Pidana*, Semarang: Universitas Islam Negeri Waliongo, 2017, hlm. 100.

³ *Ibid*, hlm. 101.

⁴ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Semarang: Satya Wacana, 1989, hlm 42-43.

A. Karim Nasution mengatakan bahwa:⁵

”Janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seseorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang berdasarkan hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asalkan dia dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu.”

Dengan begitu dalam hal meminta bantuan ahli tidak selalu harus meminta kepada para sarjana-sarjana atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat meminta bantuan dengan orang-orang yang berpengalaman, tidak memiliki pendidikan tinggi, namun sangat cendekia (*scherpzinnig*) dalam bidangnya.

Pasal 1 angka 28 KUHAP di jelaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat titik terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan pidana.⁶ Dalam hal ini KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan keahlian khusus itu. Undang-Undang SPPA pada pasal 27 ayat (2) dijelaskan: “Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.” Tidak menjelaskan kriteria ahli dalam sistem peradilan pidana anak, untuk itu harus dicari pada perundang-undangan atau Surat Edaran Mahkamah Agung lainnya, yaitu pada Pasal 343 Nederlandse SV (KUHP Belanda)⁷ yang mengkuifikasikannya sebagai pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, yang dalam praktik ada kecendrungan bahwa keahlian itu dapat dicirikan dengan adanya: a. Gelar kesarjanaan; b. Sertifikat/ijazah; c. Jabatan-jabatan tertentu dan pedoman Majelis Hakim dalam memutus perkara SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

5

⁶ Alan Tathmainnul Qulub Al Umami, “*Tinjauan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Kompetensi Saksi Ahli Dari Terdakwa Jessica Kumala Wongso*”, <http://digilib.uinsby.ac.id/18288/>, hlm. 59. Diakses pada tanggal 03/06/2021.

⁷ Dr. A. Hamzah, S.H, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, 1993, Jakarta: Arikha Media Cipta, hlm. 322.

Sosial yang menyatakan Hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafak kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut : 1) Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan; 2) Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan; 3) Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan. Serta diperkuat dengan pendapat menurut Debra Shinder (2010)⁸, yang mengungkapkan beberapa faktor dan kriteria yang dapat digunakan sebagai syarat didalam menjadi ahli dikaitkan dengan dalam sistem peradilan pidana anak, antara lain adalah : gelar pendidikan tinggi atau pelatihan lanjutan di bidang masalah anak atau problematika psikologi bisa disebut juga psikiatri; Mempunyai spesialisasi masalah kejiwaan anak; pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatih dibidang yang memahami psikologis dan mental anak; lisensi Profesional dalam menangani masalah anak yang memiliki kelainan kepribadian, jika masih berlaku; ikut sebagai keanggotaan dalam suatu organisasi profesi psikolog; posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut lebih bagus; publikasi artikel tentang pencegahan terjadinya perilaku anak melakukan tindak kriminalitas, buku Psikologi Hukum, atau publikasi lainnya yang berkaitan tentang mewujudkan anak yang berkualitas untuk generasi yang akan datang, dan bisa juga sebagai reviewer atau mengkaji penelitian lebih lanjut tentang problematika anak. Ini akan menjadi salah satu pendukung bahwa keterangan ahli mempunyai pengalaman jangka panjang; sertifikasi teknis tentang memperbaiki kepribadian anak dan sistem peradilan pidana anak; penghargaan atau pengakuan dari industri yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak sebagai pelaku.⁹

Menurut Arthur Best mengenai pemberian keterangan ahli yang memenuhi peranan ahli yaitu: (1) mengenai kualifikasi seorang ahli atau siapa yang memberikan keterangan ahli. Adapaun kaitannya dengan pentingnya peran seorang ahli dalam

⁸ Rahmat Hidayat. *Menjadi Saksi Ahli Dalam Persidangan*. 2016. Menjadi Saksi Ahli didalam Persidangan | Sekedar Ilmu (wordpress.com). hlm 1. Diakses pada tanggal 30/04/2021.

⁹ Vika Ayu Wandari, 2018, *Keterangan Ahli Warga Negara Asing Dalam Peradilan Pidana*, Surabaya: Universitas Airlangga Faculty of Law, hlm. 102.

perkara penyelesaian peradilan pidana anak kerap kali mengalami kesulitan dalam hal mengungkapkannya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu tindak pidana akibat ketidakmauan saksi dalam memberikan kesaksiannya atas alasan keamana ataupun dikarenakan trauma yang mendalam atas kejadian tersebut. Dengan demikian kehadiran ahli sebagai ahli dalam bidang masalah anak sangatlah diperlukan untuk mengungkap semua permasalahan pada anak dan dengan adanya keterangan tersebut akan mempengaruhi keputusan yang akan diputuskan oleh hakim.

Kehadiran seorang ahli dalam persidangan tersebut kapabilitasnya atau hasil keterangan ahlinya diragukan oleh salah satu pihak dalam persidangan, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatan kepada hakim untuk selanjutnya berdasarkan penilaian hakim untuk menerima keberatan tersebut atau tidak.

Keberatan tersebut diterima oleh Majelis Hakim, maka harus dicari ahli lain yang lebih mempunyai kapabilitas tersebut. Oleh karena itu, pemilihan seorang ahli harus selektif sehingga hasil kesaksiannya tidak diragukan. Jadi kesimpulannya Hakim Bebas menentukan mengakomodir atau tidaknya keterangan saksi ahli. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli yang menyatakan : Sehubungan dengan banyaknya perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan yang berhubungan dengan delik Pers, maka Hakim dapat meminta keterangan seorang ahli dibidang Pers. Oleh karena itu dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik Pers hendaknya Majelis mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk Pers tersebut secara teori dan Praktek berlaku.

Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Sstem Peradilan Pidana Anak.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi.

Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu:

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau *vrij bewijskracht* “. Didalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.
2. Disamping itu sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHAP di hubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun, berlaku untuk alat bukti keterangan ahli, bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Kesimpulan bahwa kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam hukum positif adalah bersifat bebas karena alat bukti keterangan ahli yang mana terdapat 2 (dua) kemungkinan yaitu keterangan ahli lisan atau surat tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Alat bukti keterangan ahli secara lisan mempunyai nilai pembuktian apabila diberikan di atas sumpah tentang penilaian atau kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Sedangkan alat bukti keterangan ahli atau surat segi formal alat bukti surat resmi (otentik) yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaan pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Ia harus tetap memerlukan dukungan alat bukti lain. Berarti sifat kesempurnaan formalnya, harus tunduk pada asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP.

kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam sistem peradilan pidana anak dikaitkan dengan teori pembuktian maka berdasarkan kekuatan alat bukti bersifat teori pembuktian *negatief wetterlijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat bukti keterangan ahli dalam bidang psikologi atau bisa disebut psikiatri juga alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, serta menggunakan keyakinan

hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).

Negatief wettelijk bewijstheorie memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah salah satunya keterangan ahli psikiatri, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam peradilan pidana anak, disebut :

1. *Wetterlijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
2. *Negatief*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut terkecuali ditentukan lain di luar undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan Asas “kepentingan terbaik bagi anak” (*best interest of the child*) dalam Konvensi tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak (*UN Convention on The Rights of The Child 1989*). Melalui Keputusan Presiden Nomer 6 Tahun 1990. Tentang pengesahan Konvensi tentang hak-hak anak dalam Pasal 3 menyebutkan ”dalam semua tindakan anak, yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial negawa atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif, atau badan legislatif

kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”¹⁰

Dalam Putusan Nomer 229/Pid.B/2012/PN.Jpr. Hakim sebagai pengambil keputusan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dengan pidana kurungan selama delapan bulan tanpa adanya tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Maka dari itu, sebuah pemidanaan akan menjadi *unprofitable* (tiada menguntungkan) atau *inefficacious* (tidak efisien), karena manfaat rehabilitasi medis sejatinya untuk membebaskan pengguna/pecandu dari ketergantungan narkoba, dan rehabilitasi sosial bermanfaat untuk memulihkan kembali fungsi sosial di dalam kehidupan masyarakat. Bagaimanapun sifatnya, pemidanaan terhadap anak bukanlah pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya. Pemidanaan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban pidana terkandung makna pencelaan, baik secara objektif maupun secara subjektif. Sasaran utama yang harus dicapai dalam pemidanaan terhadap anak haruslah merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu adanya reformasi atau perubahan perilaku anak secara signifikan di kemudian hari.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian sistem peradilan pidana anak, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah salah satunya alat bukti keterangan ahli psikologi yang mana ahli wajib mendampingi anak dari proses penyidik sampai tahap pembimbing pemsyarakatan mau tidak mau harus di perhatikan oleh hakim: ahli membuat Studi Kasus (*Case Study*) Adapun yang tercantum dalam Studi Kasus (*Case Study*) ialah gambaran keadaan si anak, berupa : 1) Masalah sosialnya; 2) Kepribadiannya; 3) Latar belakang kehidupannya, misalnya: Riwayat sejak kecil, Pergaulannya di luar dan di dalam rumah, Keadaan rumah tangga si anak, Hubungan antara Bapak, Ibu dan si anak, Hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lain, Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana dihubungkan dalam sistem peradilan pidana anak yaitu :

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah

¹⁰ Rosalinda Elsin Latumahina. “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin”. 2019. *Disertasi*. Surabaya : Perpustakaan Universitas Airlangga, hlm. 3. t.d.

terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.

2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.
3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa dari laporan *case study* tentang identitas anak yang dibuat oleh ahli psikologi, terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sehingga hakim memutus perkara atas dasar pembuktian alat bukti yang dapat meyakinkan hakim.

Keterangan ahli DES, S.Farm.Apt., yang bertugas sebagai staf pengujian napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, dan sebagai tim yang melakukan pengujian laboratorium terhadap obat, narkotika, dan psikotropika berdasarkan Surat Tugas Nomor KP.06.01.1101.04.12.1193, menyatakan bahaya mengonsumsi narkotika golongan I bagi manusia adalah: a) pengaruh terhadap kondisi fisik, yaitu gangguan langsung terhadap susunan syaraf pusat, sakauw, depresi, menurunkan daya tahan tubuh, penggunaan dihisap melalui mulut menimbulkan kerusakan selaput mukosa; b) pengaruh terhadap mental dan perilaku dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kejiwaan, antara lain homicide

(tindakan perbuatan sangat agresif), percobaan bunuh diri; c) pengaruh terhadap gangguan kehidupan sosial.

Merujuk pada pendapat ahli DES, S.Farm. Apt., mengenai bahaya penggunaan narkoba golongan I bagi manusia adalah bersifat umum. Dalam kasus konkret bahaya penggunaan narkoba sebagaimana Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr seharusnya dapat ditentukan adanya hubungan kausal antara penggunaan narkoba golongan I oleh terdakwa AJR dengan akibat yang ditimbulkannya. Keterangan dokter dalam Surat Nomor SK/51/V/2012/Biddokes yang dibacakan pada intinya menyimpulkan, bahwa pemeriksaan THC/ganja positif hanya untuk membuktikan bahwa terdakwa AJR memang menggunakan ganja, dan tidak menyimpulkan tingkat ketergantungannya. Tidak adanya keterangan dokter ahli jiwa, pada setiap tahap pemeriksaan merupakan salah satu hal yang perlu dicermati, karena dapat berkorelasi dengan penentuan tingkat ketergantungan seseorang pada narkoba. Di samping itu, keterangan dokter ahli jiwa berkorelasi pula dengan kewajiban pemberian tindakan rehabilitasi sebagaimana ditentukan di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011, seharusnya terdakwa AJR mendapatkan rehabilitasi, dan karena pada tahap pemeriksaan penyidikan tidak ditempatkan pada lembaga rehabilitasi, maka dalam pemeriksaan pengadilan hakim seharusnya memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan dokter ahli jiwa sebagai salah satu langkah dalam menentukan proses rehabilitasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Siswosubroto bahwa: “peradilan anak bertujuan untuk memperbaiki dan mencegah bukan semata-mata menghukum, dan sudah sepatutnya peradilan anak tidak dimonopoli oleh hakim yang hanya mempertimbangkan segi hukum, seharusnya hakim mempertimbangkan segi lain seperti pertimbangan seorang psikiater.”

Merujuk pada Asas kepentingan terbaik bagi anak, Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/ PN.Jpr menarik untuk dikaji, karena di satu sisi terdakwa adalah seorang anak yang memiliki kekhususan dari segi jasmani, rohani, dan

pertanggungjawaban pidana; namun di sisi lain putusan hakim menyatakan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama delapan bulan terhadap AJR, karena terbukti menggunakan narkoba. Salah satu alasan hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: “terdakwa AJR hanyalah sebagai pemakai dan belum memiliki sifat ketergantungan (pecandu)” Tanpa didukung keterangan dokter ahli jiwa, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa: “terdakwa AJR hanyalah sebagai pemakai dan belum memiliki sifat ketergantungan (pecandu).”

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 merupakan revisi atas SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Merujuk pada Teori Kemanfaatan Menurut Jeremy Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.¹¹ Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.¹² menentukan, bahwa penerapan pidana hanya dapat dijatuhkan, antara lain dengan klasifikasi: “terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau penyidik BNN, surat uji laboratorium menyatakan positif menggunakan narkoba, perlu surat keterangan dokter ahli jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.” SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juga menentukan, untuk menjatuhkan lamanya rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan terdakwa, sehingga diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa

¹¹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 93-94.

¹² Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80.

“terdakwa AJR hanyalah sebagai pemakai dan belum memiliki sifat ketergantungan (pecandu),” seharusnya didukung keterangan dokter ahli jiwa.

Merujuk Peraturan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Pasal 1 fungsi dari Rehabilitasi sangat bermanfaat bagi mental dan fisik Anak :

1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang.
3. Rehabilitasi Sosial Lanjut adalah upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang.
4. Program Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut Progres adalah program yang bersifat holistik, sistematis, dan terstandar guna mengembangkan fungsi sosial yang meliputi kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial untuk kluster anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
5. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Adapun Fungsi Rehabilitasi Menurut Menurut Syafitri (2013), secara medis terdapat empat fungsi rehabilitasi yaitu kuratif, rehabilitatif, promotif, dan preventif. Adapun penjelasan fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Kuratif.** Memberikan layanan yang berfungsi sebagai penyembuhan dari gangguan yang dialami oleh individu yang membutuhkan layanan khusus, dalam bidang koordinasi, gerak motorik, komunikasi, psiko-sosial, pendidikan.

2. **Rehabilitatif.** Memberikan layanan yang berfungsi sebagai pemulihan atau memberi kemampuan pada individu yang mengalami gangguan koordinasi, gerak motorik, komunikasi, psiko-sosial, pendidikan.
3. **Promotif.** Memberikan layanan yang berfungsi sebagai upaya peningkatan kemampuan yang sudah dimiliki dengan harapan individu yang membutuhkan layanan khusus mengalami peningkatan menuju kondisi normal secara optimal.
4. **Preventif.** Memberikan layanan pencegahan dari kondisi kecacatan, agar tidak terjadi kondisi yang lebih parah atau lebih berat. Dengan adanya fungsi pencegahan terhadap gangguan melalui layanan rehabilitasi diharapkan individu yang membutuhkan layanan khusus dapat terhindar dari kecacatan yang lebih berat.¹³

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dikuatkan dengan Teori Kepastian Hukum Menurut Kelsen¹⁴, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*¹⁵. Undang undang yang berisi aturan aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum¹⁶. SEMA No. 4 Tahun 2010 yang menentukan bahwa perlu surat keterangan dokter ahli jiwa/psikiater yang mempertimbangkan mengenai kondisi/ taraf kecanduan terdakwa sebagai standar

¹³ Muchlisin Riadi. *Rehabilitasi (Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis dan Program)*. 2020. Rehabilitasi (Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis dan Program) - KajianPustaka.com. hlm 1. Diakses pada tanggal 25/06/2021.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie and Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006)*.

¹⁵ Muhtadi, 'Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia', *Fiat Justisia*, 5.3. 2017. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>. hlm 1. Diakses pada tanggal 04/01/2021.

¹⁶ Hans Kelsen, 'Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif', Bandung: Nusa Media, 2008.

dalam proses terapi dan rehabilitasi, adalah pendapat ahli yang diberikan atas dasar tindakan yang harus dilakukan sebelum persidangan. Menurut Hiariej: “meskipun dalam perkara pidana tidak ada hierarki dalam alat bukti, kesaksian mendapat tempat yang utama, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya, haruslah juga dibuktikan.” Pendapat dokter ahli jiwa dalam penentuan tentang urgensi rehabilitasi terhadap pengguna/pecandu narkoba dapat diberikan secara tertulis, yaitu dalam bentuk surat keterangan mengenai kondisi taraf kecanduan terdakwa pada tahap pemeriksaan penyidikan; namun demikian, keterangan dokter ahli jiwa juga dapat diberikan dalam tahap pemeriksaan pengadilan atas perintah hakim. Ada korelasi erat antara keterangan dokter ahli jiwa dengan standar dalam proses terapi dan rehabilitasi.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mempertegas pemidanaan yang ditentukan di dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 103 ayat (1) bahwa: hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat: a) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Narkotika Pasal 103 ayat (1) yang menyatakan “hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutus memerintahkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi,” jelas tidak ada kewajiban bagi hakim untuk memutuskan tindakan rehabilitasi terhadap pengguna/pecandu narkoba. Namun demikian, dalam memeriksa dan memutus Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr, apabila hakim konsekuen dengan eksistensi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan demi untuk “kepentingan terbaik bagi anak” (best interest of the child), seharusnya tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dijatuhkan terhadap terdakwa AJR sebagai pengguna narkoba. Rehabilitasi medis bermanfaat untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba; sedangkan

rehabilitasi sosial untuk pemulihan, baik secara fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam kehidupan masyarakat. Kesaksian dokter ahli jiwa atau psikiater menduduki posisi terpenting dalam penentuan mengenai lamanya masa proses rehabilitasi, di mana hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan kondisi/ taraf ketergantungan terdakwa sebagaimana direkomendasikan ahli. Keterangan dokter ahli jiwa yang menentukan standar proses terapi dan rehabilitasi dengan didasarkan pada diagnosis untuk menentukan tingkat atau taraf kondisi ketergantungan terdakwa. Standar proses terapi terhadap pengguna/ pecandu narkoba meliputi: a) program detoksi dan stabilisasi selama satu bulan; b) program primer selama enam bulan; dan c) program re-entry selama enam bulan. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 hanya memberikan kompetensi pada dokter ahli jiwa dalam mempertimbangkan masa rehabilitasi yang diperlukan oleh pengguna/ pecandu narkoba.

Urgensi keterangan dokter ahli jiwa melalui diagnosis bermanfaat sebagai penentu taraf ketergantungan terdakwa dan dalam prognosis bermanfaat untuk menentukan tindakan rehabilitasi terhadap terdakwa AJR. Apabila keterangan dokter ahli jiwa yang menentukan tingkat ketergantungan/kecanduan terdakwa AJR disertakan di dalam pemeriksaan Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr, maka konsekuensi yuridisnya, hakim tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara selama delapan bulan, tetapi juga disertai dengan tindakan rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 103 ayat (2).

PENUTUP

Hakim sebagai penentu dalam memutuskan suatu perkara dalam peradilan sangatlah penting untuknya mendengarkan keterangan ahli sebagai orang yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidangnya. Begitupun dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, hakim selain harus memutuskan suatu perkara, hakim juga harus melakukan pertimbangan yang tepat dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak. Hal tersebut tidak terlepas dari peran anak sebagai generasi

masa depan bangsa. Dengan kata lain tidak ada kriteria khusus untuk seorang ahli dalam proses penyelesaian pidana anak, hanya saja orang yang dapat menjadi ahli merupakan orang yang berpengalaman dan memiliki kompetensi dibidang permasalahan anak secara khusus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh hakim untuk menyelesaikan permasalahan.

Adapun kekuatan alat bukti keterangan ahli pada dasarnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat ataupun menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Dengan kata lain, bahwa kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam hukum positif adalah bersifat bebas karena alat bukti keterangan ahli yang mana terdapat 2 (dua) kemungkinan yaitu keterangan ahli lisan atau surat tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 40 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan .an Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Revisi atas perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No.07 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Ke Dalam Panti Terapi atau Rehabilitasi.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3209).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Buku

Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pustaka dan Pengembang, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008, hlm. 742.

Basuki, Nur, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta.

Hamzah, S.H., Dr. A., 1993, *"Hukum Acara Pidana Indonesia"*, Jakarta: Arikha Media Cipta.

Susilowati, Eko, 2017, *Kriteria Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Semarang: Universitas Islam Negeri Waliongo.

Erliyani, Rahmida, 2020, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Magnum Pustaka Utama, D.I Yogyakarta.

H, Marwan, 2015, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Sinarsindo Utama, Cet. Ke-I, 2015.

Takariawan, S.H., M. Hum, H. Agus, 2019, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Iksan, Muchamad, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dikutip dari Muhammda Arif Y, Skripsi berjudul *"PERANAN SAKSI DAN KETERANGAN AHLI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA"*. 2012.

Karjadi, 1975, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui*, Bogor: Politeia.

Karyadi, M, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar : (serta Peraturan Pemerintah R.I. no. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaannya)*, Bogor: Politein, hlm. 81.

Kejaksaan R.I., Badan Diklat, 2019, *"Modul Hukum Pembuktian"*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

- Kusdarini, Eny, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta.
- Mahmud, Peter, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, H. Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhjad, M. Hadin dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Nasution, A. Karim, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, 1976, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjohamidjo, Martiman, (Penyusun), 1984, *Himpunan Peraturan Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta: Bina Dharma Pemuda.
- RM, Suharto, 1997, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeparmono, R, 2002, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Sudargo, 2002, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sutarto, Suryono, 2004, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cet. Ke-2.
- Sutedjo, S.H., M.H., Prof. Dr. Wagianti dan Melani, S.H., M.H., 2017, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Refika Aditam.
- Syaiful, Bakri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Jakarta: Total Media FH UMJ.
- Tjondroputranto, Dr. Handoko, 2021, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Wandari, Vika Ayu, 2018, *Keterangan Ahli Warga Negara Asing Dalam Peradilan Pidana*, Surabaya: Universitas Airlangga Faculty of Law.

C. Jurnal

- Hanafi; Reza Aditya Pamuji. *Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. 2020. Artikel dalam

“Jurnal Hukum Acara Pidana”. No. 1. Vol. 10, hlm. 88.

Leonardo Hasiholan Nadeak, *Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 184 KUHAP*. 2017. Artikel dalam “Jurnal Hukum”. No.4. Vol. 5. hlm. 45.

Sahrifal Al-Qadri, Hamsir. *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana*. 2020. Artikel dalam “Jurnal Hukum”. No. 1 . Vol. 2. Maret, hlm. 71

Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi. *Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Kajian Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr*. 2017. Artikel dalam “Jurnal Yudisial”. No.1. Vol. 10. April, hlm. 47.

D. Internet

Al Umami, Alan Tathmainnul Qulub, “*Tinjauan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Kompetensi Saksi Ahli Dari Terdakwa Jessica Kumala Wongso*”, <http://digilib.uinsby.ac.id/18288/>.

Appe Hamonangan Hutaauruk. *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli*. 2018. KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI – Appe Hamonangan Hutaauruk.

Agus Setiawan, ‘*PENALARAN HUKUM YANG MAMPU MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM SECARA PROPORSIONAL*’, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3.2. 2017. 204 <<https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.257>>.

Andi Yusriana V. *Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. 2013. http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MTA0ZWMxZjkxMzM5ZTNlYzM2Njk1MmUwNjYwMTRiZGU2ZjBiYWQzMw==.pdf. 2013.

Andy Alesmana, *Definisi Anak*. 2012. <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?page=all>.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 28. Dipetik dari kutipan MN MIZAN, *BAB II TINJAUAN PUSTAKA*. 2017. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf>.

Bayu Murti Ywanjono, SH, *Tesis Berjudul Implementasi Konsep Diversi*

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Di Wilayah Kejaksaan Negeri Sleman. 2018. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, ANAK, TINDAK PIDANA ANAK, SISTEM PERADILAN ANAK, TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK, SERTA RESTORATIF JUSTICE DAN DIVERSI (uii.ac.id).

Bisma Siregar, *Keadilan hukum dalam berbagai aspek nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986). Hal 105. Dipetik dari kutipan MN MIZAN, BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 2017. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf>.

Diana Marini Priyanto, PROBLEMATIKA PENERAPAN TUNTUTAN PIDANA PENJARA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI FAKTOR YURIDIS DAN PSIKOLOGIS. 2013. http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZmU5YzZmZjZjMmI2MGI2MjYwZTg4ZDU3ZWJmNTkxYTY4OTNmY2FiMQ==.pdf.

Dr. Rahman Amin, S.H., M.H., *“TEORI-TEORI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA”*. 2016. Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.: TEORI-TEORI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA (rahmanamin1984.blogspot.com).

Heriasetiawan, *Sistem Peradilan Pidana Anak, Perbandingan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. 2012. <http://herisetiawan22.blogspot.com/2012/12/sistem-peradilan-pidana-anak.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2020. <https://kbbi.web.id/sadap>.

Madeleine Rijksuniversiteit te Utrecht., Annetje Ottow, and John Vervaele, Utrecht Law Review., Utrecht Law Review. 2005. X<<https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/306669>>.

Mahir Sikki Z.A., *Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. 2018. Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (pn-palopo.go.id).

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hal 32. Dipetik dari kutipan MN MIZAN, BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 2017. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf>,

- Pengertian Menurut Para Ahli, “*Pengertian Saksi menurut Para Ahli*”. 2019. PENGERTIAN SAKSI MENURUT PARA AHLI – Pengertian Menurut Para Ahli.
- R. A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosial Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), hal. 25. Dipetik dari kutipan MN MIZAN, *BAB II TINJAUAN PUSTAKA*. 2017. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf>.
- Riza Nizarli, *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak*, *KANUN Jurnal Ilmu Hukum*, No. 41 Tahun XIIV 2005, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2005), hlm. 238. Dipetik dari kutipan Mansari, *Sejarah Pengadilan Anak di Indonesia*. 2015. <http://mansaripayalinteung.blogspot.com/2015/03/sejarah-pengadilan-anak-di-indonesia.html>.
- Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, “ *Syarat Dan Dasar Hukum Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana*”. 2013. Ulasan lengkap : Syarat dan Dasar Hukum Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (hukumonline.com).